

Ratusan Hektare Lahan HPL Belum Bebas



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 21/05/2024

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser masih terus mengejar pelepasan hak pengelolaan (HPL) transmigrasi di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, agar beralih menjadi hak milik. Usaha ini dilakukan dengan mengunjungi Direktorat Jenderal (Ditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, pada Senin (20/5).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengatakan lahan milik negara seluas 500 hektare di Kabupaten Paser itu sudah sejak lama digunakan masyarakat. Bahkan ada yang sudah jadi perumahan Korpri.

“Kami berkunjung ke Jakarta agar mendapatkan titik terang untuk kejelasan permohonan pembebasan pelepasan HPL,” kata Katsul Wijaya, Senin (20/5) melalui sambungan telepon.

Kawasan setempat saat ini sudah tidak relevan sebagai HPL transmigrasi. Sudah hampir 40 tahun lebih, area itu sudah digunakan masyarakat untuk kepentingan hidup seperti mendirikan fasilitas umum, pelaku usaha, akses jalan dan bangunan lainnya.

Di kawasan itu juga sudah ada beberapa fasilitas termasuk sekolah dan beberapa fasilitas penunjang pelayanan masyarakat.

Katsul mengatakan upaya ini dilakukan agar kegiatan masyarakat di atas lahan HPL tidak bertentangan dengan hukum, termasuk kepentingan nasional.

“Dengan nantinya lokasi tersebut dilepas dari HPL, maka pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat kembali terlayani oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten

Paser,” katanya. Saat ini Kantor Pertanahan Paser belum bisa memproses aktivitas jual beli tanah di kawasan itu.

Diakui adanya permasalahan antara hak kepemilikan dan hak pengelolaan. Sehingga dengan dilepasnya kawasan tersebut dari HPL, maka upaya Kementerian ATR/BPN RI terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan lancar. Kementerian ATR/BPN RI kata Katsul bakal menindaklanjuti usulan Pemkab Paser secara administrasi sekaligus mendukung upaya-upaya penyelesaian persoalan HPL di Kabupaten Paser. **(jib/far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Ratusan Hektare Lahan HPL Belum Bebas, 21/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah diatur sebagai berikut:
 - (1) Hak pengelolaan di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah.
 - (2) Instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang tugas pokok dan fungsinya tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah dapat diberikan hak pengelolaan setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - d. badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah;
 - e. badan bank tanah; atau
 - f. badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.